



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POOLING DI WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya mengamankan penerimaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan PBB di Wilayah Kota Surabaya, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dengan Sistem Pooling Di Wilayah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota .

Mengingat :: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perubahan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep. 31/P.J.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Surat Direktur PBB tanggal 31 Maret 1998 Nomor S-314/PJ.6/1998 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran PBB secara Otomatis (POS)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POLLING DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota, adalah Walikota Surabaya;
- b. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
- c. Dipenda, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
- d. Cabang Dipenda, adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur Barat dan Pusat;
- e. Korcam (Koordinator Penagihan Kecamatan), adalah Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, pemungutan PBB dan PAD dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- f. Korlur (Koordinator Penagihan Kelurahan), adalah Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB , pemungutan PBB dan PAD dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- g. Petugas Kolektor PBB, adalah Petugas Penagihan pada Cabang Dipenda yang diberi tugas melakukan pemungutan PBB dengan sistem Pooling dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Pendapatan;
- h. KP-PBB, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya;
- i. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya;
- j. Lurah, adalah Kepala kelurahan di Kota Surabaya;
- k. Pembantu Walikota, adalah Pembantu Walikota Surabaya;
- l. POS (Payment On Line Service), adalah Pembayaran PBB secara otomatis, yang dapat mencetak STTS-PBB secara langsung di Bank Tempat Pembayaran;
- m. SPPT-PBB, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB;
- n. WP-PBB, adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. STTS-PBB, adalah Surat Tanda Terima Setoran PBB sebagai tanda bukti yang sah;
- p. TTS- PBB (Tanda Terima Sementara)-PBB, adalah Bukti tanda terima pembayaran PBB yang bersifat sementara;
- q. DPH-PBB, adalah Daftar Penerimaan Harian PBB yang dipergunakan untuk menyetorkan uang PBB ke Bank Tempat Pembayaran;

- r. Bank Tempat Pembayaran PBB, adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran PBB;
- s. Pooling PBB, adalah Kegiatan pemungutan PBB dalam rangka peningkatan pelayanan pembayaran PBB yang ditempatkan di Balai-balai RW dan dilaksanakan pada sore atau malam hari;
- t. RW/RT, adalah Rukun Warga/Rukun Tetangga dalam Wilayah Kota Surabaya.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PBB DENGAN SISTEM POOLING

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBB dengan Sistem Pooling di Wilayah Kota Surabaya dilaksanakan sebelum atau sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran PBB;
- (2) Pelaksanaan pembayaran PBB di Balai-balai RW tempat Pooling oleh WP kepada petugas Pooling memakai sistem pelayanan pembayaran Kolektor.

Pasal 3

- (1) Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan pooling PBB di Wilayah Kota Surabaya menjadi wewenang Dinas pendapatan;
- (2) Cabang Dipenda menyusun jadwal pemungutan PBB dengan Sistem Pooling sesuai petunjuk Pembantu Walikota Surabaya setempat;
- (3) Lurah sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal ini membuat Surat Pemberitahuan Pooling PBB kepada Pengurus RW yang ada di Wilayahnya dengan dilampiri surat panggilan kepada WP-PBB;
- (4) Pengurus RW dan RT membantu menyediakan tempat (Balai RW) untuk pelaksanaan Pooling PBB dan membantu meneruskan Surat Panggilan kepada WP-PBB;
- (5) Korcam dan Korlur selaku petugas kolektor, Cabang Dipenda melaksanakan pelayanan pembayaran Pooling PBB di Balai RW pada sore atau malam hari.

BAB III TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tanda pembayaran PBB melalui petugas Kolektor ditempat Polling diberikan dalam bentuk Tanda Terima Sementara (TTS);
- (2) Tanda Terima Sementara PBB, tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus ditukarkan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS-PBB) dari Bank tempat pembayaran melalui Petugas Pooling di Kantor Kelurahan setempat.

Pasal 5

- (1) Bentuk TTS-PBB dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di Pemerintah Kota Surabaya;
- (2) Bentuk TTS-PBB sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Lembaran TTS memuat :
 1. Nama Wajib Pajak;
 2. Alamat Wajib Pajak;
 3. Nomor Seri/SPPT dan Tahun Pajak;
 4. Ketetapan PBB;
 5. Nama Kelurahan;
 6. Logo Pemerintahan Kota Surabaya.
 - b. TTS-PBB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Harus mencantumkan Seri Nomor Kwitansi PBB;
 2. Harus mencantumkan nomor dan tanda tangan Bendaharawan dan Cap Kas Register;
 3. Harus mencantumkan tanggal, tanda tangan dan nama terang Petugas Pemungut.
- (3) TTS-PBB tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
- (4) TTS-PBB dipergunakan khusus hanya untuk pemungutan PBB sistem Pooling.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN PBB DAN SISTEM POOLING

Pasal 6

- (1) Untuk pembayaran PBB yang diterima dari WP dengan Tanda Terima Sementara (TTS-PBB) oleh Korlur dalam waktu 24 jam harus sudah disetorkan ke Bank Tempat Pembayaran PBB yang bersangkutan;
- (2) Penyetoran uang PBB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini menggunakan sistem POS (Payment On Line Sistem);
- (3) Penyetoran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan Daftar Setoran Harian (DSH) rangkap 5 (lima), yang di print secara otomatis dari komputer di Kantor Cabang Dipenda sesuai jumlah TTS hasil Pooling;
- (4) Bank Tempat Pembayaran PBB penerima setoran, berdasarkan Daftar Setoran Harian, menerbitkan STTS secara otomatis (POS);
- (5) STTS-PBB yang diterima dari Bank Tempat Pembayaran sebagai Tanda Bukti Penyetoran PBB, oleh Petugas Kolektor akan disampaikan kembali kepada masing-masing Wajib Pajak;

- (6) Daftar Setoran Harian (DSH) sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini masing-masing :
- 2 lembar untuk Bank Tempat Pembayaran;
 - 1 lembar untuk Korcam;
 - 1 lembar untuk Ka Sub Sie Pembukuan;
 - 1 lembar untuk Arsip Korlur.

BAB V SISTEM PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dipenda melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pooling PBB di Wilayah Kota Surabaya;
- (2) Pembantu Walikota dan Kepala Cabang Dinas Pendapatan melaksanakan pengawasan penagihan Pooling PBB di Wilayah masing-masing;
- (3) Camat dan Korcam melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Pooling PBB di Kelurahan dan Wilayah Kecamatan;
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Kwitansi Tanda Pembayaran (TTS)-PBB:
 - a. Korcam bertanggungjawab terhadap penggunaan TTS-PBB yang di Bon oleh Korlur;
 - b. Ka Sub Sie Penagihan melaksanakan pemeriksaan TTS-PBB setiap hari setelah pelaksanaan penagihan Pooling PBB;
 - c. Ka Sub Sie Pembukuan dan pelaporan pada Cabang Dinas Pendapatan setiap bulan melaksanakan stock opname TTS-PBB yang dipakai oleh Korcam dan Korlur;
 - d. Seksi P2O Dipenda secara periodik memeriksa penggunaan TTS-PBB di Kantor Cabang Dinas Pendapatan;
 - e. Setiap Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang menangani TTS-PBB harus membukukan pada Buku Kwitansi dengan baik tertib dan rapi;
 - f. Petugas yang bertanggung jawab terhadap penggunaan TTS-PBB ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya atau Kepala Dinas Pendapat;
 - g. Petugas yang bertanggung jawab terhadap hasil pemungutan PBB adalah Korlur dan Korcam.

BAB VI SISTEM PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap bulan pada Minggu I Cabang Dipenda membuat Laporan Penerimaan PBB hasil Pooling kepada Kepala Dinas Pendapatan;

- (2) Laporan penerimaan pooling PBB tersebut pada ayat (1) Pasal ini tembusannya dikirimkan masing-masing pada Pembantu Walikota, Camat dan Lurah serta Kepala KP-PBB Surabaya.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal *13 Juli 2000*

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO